

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DENPASAR TIMUR**



**UNMAS DENPASAR**

**Oleh:**

**NAMA : KADEK APRILLIA AGNESIA KENCANA**

**NIM : 1802622010076**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
DENPASAR**

**2022**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DENPASAR TIMUR**

**Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar**



**Oleh:**

**NAMA : KADEK APRILLIA AGNESIA KENCANA  
NIM : 1802622010076  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**UNMAS DENPASAR**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
DENPASAR  
2022**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING*, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, KESADARAN WAJIB  
PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
PRATAMA DENPASAR TIMUR**

**Oleh:**


**NAMA : KADEK APRILLIA AGNESIA KENCANA  
NIM : 1802622010076  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

Denpasar, 10 Januari 2022

Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Putu Kepramareni, SE., M.M  
NIP. 19720616 200501 2 002

Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani, S.S.T., M.Si  
NPK. 82 8715 433

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
DENPASAR**

**2022**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DENPASAR TIMUR**



Oleh:

**NAMA : KADEK APRILLIA AGNESIA KENCANA**  
**NIM : 1802622010076**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada ujian skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar pada tanggal : 10 Januari 2022


Tim Penguji:

1. Ketua Penguji:  
Dr. Putu Kepramareni, SE., M.M.
2. Sekretaris Penguji:  
Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani, S.S.T., M.Si.
3. Anggota Penguji:  
I Dewa Made Endiana, S.E., M.Si., AK., CA.

  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mahasaraswati Denpasar  
  
Dr. Putu Kepramareni, SE., M.M.  
NIP. 19720616 200501 2 002

Ketua Program Studi  
Akuntansi  
Universitas Mahasaraswati Denpasar  
  
Ni Nyoman Ayu Suryandari, SE., M.Si., Ak., CA., CRM  
NPK. 82.8510323

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kadek Aprillia Agnesia Kencana

Nim : 1802622010076

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah bukan dari hasil kegiatan plagiat dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

UNMAS DENPASAR Denpasar, 10 Januari 2022



*Aprillia*

Kadek Aprillia Agnesia Kencana

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DENPASAR TIMUR”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Putu Kepramareni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Ibu Ni Nyoman Ayu Suryandari, SE., M.Si., Ak., CA., CRM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Ibu Dr. Putu Kepramareni, SE., M.M selaku Pembimbing I atas waktu bimbingan, pengarahan, masukan serta motivasi daria awal hingga akhir penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani, S.S.T., M.Si selaku Pembimbing II atas waktu, bimbingan, pengarahan, masukan serta motivasi bagi penulis dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati yang telah banyak memberikan ilmu, pelayanan dan bantuan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Para staf karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur yang telah memberikan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta atas dukungan yang diberikan dan doa yang tulus tiada henti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dan sahabat yang selalu membantu dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari penulis. Demikian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan yang berkepentingan.

Denpasar, 10 Januari 2022

Kadek Aprillia Agnesia Kencana

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DENPASAR TIMUR**

**Abstrak**

Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi pajak, yaitu memenuhi kebutuhan untuk pembangunan negara. Pembangunan negara dapat terbantu karena pajak merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok dan merupakan hal yang paling diprioritaskan, maka penerimaan pajak diharapkan mengalami peningkatan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing*, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Denpasar timur.

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan teknik analisis regresi linear berganda. Sampel pada penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Dentim. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan kuesioner.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur, sedangkan motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

**Kata Kunci:** penerapan sistem *e-billing*, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....Error! Bookmark not defined.	
<b>HALAMAN PENGUJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Teori kepatuhan ( <i>Compliance Theory</i> ) .....	12
2.2.2 Penerapan sistem <i>e-billing</i> .....	15
2.2.3 Pengetahuan perpajakan.....	15
2.2.4 Motivasi membayar pajak .....	16
2.2.5 Kesadaran wajib pajak .....	18
2.2.6 Sanksi perpajakan.....	19
2.2.7 Kepatuhan wajib pajak.....	19
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	30
<b>BAB III KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>37</b>
3.1 Kerangka Berpikir .....	37
3.2 Hipotesis.....	42

3.2.1 Pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak .....	42
3.2.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak .....	43
3.2.3 Pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .....	44
3.2.4 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .....	44
3.2.5 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak .....	45
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Lokasi Penelitian .....	47
4.2 Obyek Penelitian .....	47
4.3 Identifikasi Variabel .....	47
4.4 Definisi Operasional Variabel .....	48
4.4.1 Variabel independen (X) .....	48
4.4.2 Variabel dependen (Y) .....	55
4.5 Jenis dan Sumber Data .....	56
4.5.1 Jenis data .....	56
4.5.2 Sumber data .....	57
4.6 Populasi dan Sampel .....	57
4.6.1 Populasi .....	57
4.6.2 Sampel .....	58
4.7 Metode Pengumpulan Data .....	59
4.7.1 Dokumentasi .....	59
4.7.2 Kuesioner .....	59
4.8 Teknik Analisis Data .....	60
4.8.1 Uji instrumen penelitian .....	60
4.8.2 Analisis statistik deskriptif .....	61
4.8.3 Analisis regresi linear berganda .....	61
4.8.4 Uji asumsi klasik .....	62
4.8.5 Uji model fit (uji F) .....	64
4.8.6 Uji koefisien determinansi ( <i>adjusted R2</i> ) .....	65
4.8.7 Uji t .....	65

<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	67
5.1.1 Sejarah singkat KPP Pratama Denpasar Timur.....	67
5.1.2 Wilayah kerja KPP Pratama Denpasar Timur.....	69
5.1.3 Struktur organisasi dan sumber daya manusia.....	70
5.1.4 Tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Denpasar Timur:.....	72
5.2 Hasil Analisis dan Pembahasan .....	75
5.2.1 Rincian penerimaan kuesioner .....	75
5.2.2 Karakteristik responden .....	76
5.2.3 Hasil pengujian instrumen penelitian.....	79
5.2.4 Hasil analisis statistik deskriptif.....	83
5.2.5 Hasil analisis regresi linear berganda.....	85
5.2.6 Hasil uji asumsi klasik .....	87
5.2.7 Uji model fit (uji F) .....	91
5.2.8 Uji koefisien determinasi ( <i>adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	92
5.2.9 Uji t .....	93
5.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	95
5.3.1 Pengaruh penerapan sistem <i>e-billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak .....	95
5.3.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak .....	96
5.3.3 Pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .....	98
5.3.4 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .....	99
5.3.5 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak .....	100
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
6.1 Kesimpulan .....	102
6.2 Keterbatasan dan Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Sanksi Berupa Bunga .....	20
Tabel 2.2 Sanksi Berupa Denda .....	22
Tabel 2.3 Sanksi Berupa Kenaikan .....	23
Tabel 2.4 Sanksi Pidana .....	25
Tabel 5.1 Data Penyebaran Kuisisioner dan Pengembalian Kuesioner.....	76
Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia .....	77
Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	78
Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	78
Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas.....	79
Tabel 5.7 Hasil Uji Reliabilitas .....	82
Tabel 5.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	83
Tabel 5.9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	86
Tabel 5.10 Hasil Uji Normalitas .....	88
Tabel 5.11 Hasil Uji Multikolinieritas .....	89
Tabel 5.12 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	90
Tabel 5.13 Hasil Uji F.....	91
Tabel 5.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted $R^2$ ) .....	92
Tabel 5.15 Hasil Analisis Uji t.....	93

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir .....	40
Gambar 3.2 Model Penelitian .....	41
Gambar 5.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Denpasar Timur. ....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Kuesioner.....	112
Lampiran 2: Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	117
Lampiran 3 Rincian Penerimaan Kuesioner dan Karakteristik Responden.....	125
Lampiran 4: Uji Instrumen.....	126
Lampiran 5: Hasil analisis statistik deskriptif.....	132
Lampiran 6: Hasil analisis regresi linear berganda.....	132
Lampiran 7: Uji asumsi klasik.....	132
Lampiran 8: Uji kelayakan model.....	133



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Salah satu fungsi pajak, yaitu memenuhi kebutuhan untuk pembangunan negara. Pembangunan negara dapat terbantu karena pajak merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok dan merupakan hal yang paling diprioritaskan.

Peran pajak sangat penting bagi pembangunan nasional, dimana pajak dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Penerimaan pajak memang tidak langsung dapat dirasakan oleh rakyat, akan tetapi pajak ini dapat membantu pemerintah dalam membangun dan memajukan negara ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)). Beberapa manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh masyarakat seperti fasilitas umum transportasi, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sarana pendidikan

dan sarana prasarana lainnya. Penerimaan pajak diharapkan terus mengalami peningkatan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebelum Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi perpajakan, kegiatan perpajakan dilakukan secara manual mulai dari pengisian, pelaporan dan pembayaran dilakukan dengan mendatangi kantor pajak secara langsung. Namun, di era teknologi yang semakin maju, khususnya di bidang elektronik yang memberikan dampak positif bagi perkantoran yang membutuhkan layanan cepat, tepat dan praktis ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)). Perkembangan di era teknologi ini mendorong reformasi untuk Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Departemen Keuangan untuk memperbaharui aplikasi perpajakan (Suharyono, 2018). Direktorat Jendral Pajak pun akhirnya melakukan pembaharuan di bidang pelayanan perpajakan dalam sistem administrasi dengan menerapkan teknologi *E-System*. Salah satu teknologi *E-System* yang diterapkan oleh DJP adalah *E-billing*, dimana *E-billing* merupakan pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi (Yuesti, dkk, 2019). *E-billing* berfungsi untuk memberikan kemudahan pembayaran pajak secara elektronik. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing* (Suarjana, dkk, 2020). Penerapan sistem *e-billing* diharapkan dapat membantu kelancaran proses pembayaran pajak di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Putra dan Marsono (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa layanan berbasis *e-billing* (pembayaran

pajak *online* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dalam memfasilitasi pembayaran pajak. Sistem *e-billing* dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga wajib pajak dapat lebih cepat, mudah, dan akurat dalam membayar pajaknya serta kesalahan-kesalahan dalam menginput yang mungkin sering terjadi pada proses pembayaran manual tidak akan terjadi dalam sistem *e-billing*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti, dkk (2018) menyatakan bahwa penerapan *e-billing* tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan sebagai petunjuk yang harus dimiliki oleh wajib pajak yaitu terdiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perpajakan (Wati, 2016). Menurut pauji (2020) pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyakkah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah wawasan dan ilmu yang dimiliki oleh wajib mengenai perpajakan yang digunakan sebagai petunjuk ketika wajib pajak melaksanakan kewajibannya, semakin banyak wawasan dan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dalam wajib pajak juga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak yang ditetapkan pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah menetapkan *Self assessment system*. Prinsip *Self assessment system* menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara wajib pajak diwajibkan membayar, memperhitungkan, menghitung pajak terhutangnya sesuai dengan

ketentuan, sehingga besar pajaknya dapat dipercayakan dan dilaporkan ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)). Masih banyak wajib pajak masih belum paham dan mengerti mengenai peraturan pajak yang berlaku, kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan pajak menyebabkan rendahnya keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat berdampak bagi penerimaan Negara ([www.solo.tribunnews.com](http://www.solo.tribunnews.com)). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga mempengaruhi hasil kerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut (Ningrum, dkk, 2021). Motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban membayar pajak. Motivasi membayar pajak sangat penting dimiliki oleh wajib pajak agar tujuan perpajakan dapat tercapai. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Suarjana, dkk (2020) menyatakan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholichah, dkk (2018) menunjukkan bahwa variabel motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan sukarela (Megawangi & Setiawan, 2017). Kesadaran wajib pajak diduga termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Fitria, 2017). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Faqih, 2019). Menurut Peterson, dkk (2019) rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiyani, dkk (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi pajak yang telah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, namun masih banyak para pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang lalai dan enggan membayar pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak ini tentunya membuat pihak penyelenggara pajak yang akhirnya memunculkan ide untuk memberikan sanksi pajak bagi para wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai masyarakat bernegara (Lubis, 2020).

Sanksi perpajakan juga diberikan untuk memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak yang telah ditentukan. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya (Warliana dan Arifin, 2016). Sanksi ringan maupun berat senantiasa dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan dan motivasi wajib pajak sangatlah berkaitan satu sama lain. Faktor yang sangat penting dalam membayar pajak yaitu faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri yaitu kesadaran perpajakan, ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak itu tinggi, maka akan mempengaruhi wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga motivasi membayar pajak juga akan meningkat. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Priambodo (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama purworejo tahun 2017, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramesti, dkk (2018) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun dan membayar jumlah pajak dengan tepat waktu (Oladipupo & Obazee, 2016). Menurut Mahangila (2017) seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila sudah melaporkan kewajiban pajaknya dengan akurat dan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia (Sahyaanggara, 2016), namun nyatanya hal tersebut

tidak mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur yang mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sampai 2020. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**KPP Pratama Denpasar Timur 2016-2020**

No	Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT	Rasio Kepatuhan Perpajakan (2:1)
1	2016	95.370	51.662	79,62%
2	2017	100.295	52.417	75,81%
3	2018	104.831	44.775	89,13%
4	2019	109.778	46.723	87,20%
5	2020	126.692	59.360	72,69%

**Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur (2021)**

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan, hal ini berbeda dengan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dan rasio kepatuhan perpajakan, dimana jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dan rasio kepatuhan mengalami fluktuasi pada tahun 2016 hingga 2020. Dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT pada tahun 2016 sebesar 51.662 mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi sebesar 52.417, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 44.775, lalu kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 46.723 dan 59.360. Dapat dilihat juga bahwa rasio kepatuhan perpajakan pada tahun 2016 sebesar 79,62%, mengalami

penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 75,81%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebesar 89,13% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 87,20% dan 72,69%.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti pembaharuan sistem administrasi yang semakin maju dan tentunya hal tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam proses pembayaran pajak, akan tetapi masalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya masih tetap terjadi (Sukiyaningsih, 2020). Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang belum memahami pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan masih ada pula wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan tahunan (Jaya, 2019). Tingkat kesadaran yang rendah juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah berpotensi tinggi untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya (Arviana, 2018). Menumbuhkan kesadaran wajib pajak bagi sebagian memang tidak mudah, dalam beberapa kasus wajib pajak cenderung meloloskan diri dari kewajiban perpajakannya (Dewi, 2019). Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas.

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dan rasio kepatuhan perpajakan mengalami fluktuasi serta dalam penelitian - penelitian sebelumnya terdapat hasil penelitian yang

tidak konsisten, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing*, Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Membayar Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur”**.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?
- 2) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?
- 3) Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?
- 4) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?

- 5) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### 1) Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan wawasan penulis dan pembaca mengenai pengaruh penerapan sistem *e-billing*, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

##### 2) Manfaat praktis

Dengan ditulisnya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi KPP Pratama Denpasar Timur sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam sistem pembayaran pajak *online* agar wajib pajak semakin termotivasi dan memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga dapat menambah pengetahuan perpajakannya sehingga dapat dengan sukarela membayar kewajiban perpajakannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Salah satu studi yang paling terkenal tentang teori kepatuhan dikemukakan oleh Milgram (1963). Teori kepatuhan menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963). Menurut Milgram (1963) kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan – aturan. Menurut Lunenburg (2012), teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada (Dewi, 2019). Kepatuhan didefinisikan sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain (Chaplin, 1989). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun dan membayar jumlah pajak dengan tepat waktu (Oladipupo & Obazee, 2016).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Salah satu upaya direktorat jendal pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak *online (e-billing)*, dimana dengan adanya *e-billing* wajib pajak dapat membayarkan pajaknya secara cepat, tepat dan akurat. Sistem *E-billing* akan dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, dimana menurut Pauji (2020) pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyak ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya, semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sesuai peraturan perundang - undangan. Motivasi merupakan proses psikologis yang terjadi karena

interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan pemecahan personal. Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut (Ningrum, dkk, 2021). Dalam hal ini motivasi yang dimaksud adalah motivasi dalam membayar pajak, motivasi dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan sukarela (Megawangi & Setiawan, 2017). Kesadaran wajib pajak merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar individu wajib pajak, seperti dorongan aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Nuraisah, dkk., 2020).

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika wajib pajak diberikan kemudahan ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, memiliki motivasi dari dalam diri untuk melaksanakan kewajibannya, memiliki kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan adanya sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas oleh aparat pajak, ketika faktor – faktor tersebut dimiliki dan dilaksanakan dengan baik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan

(*Compliance Theory*) yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada.

### 2.1.2 Pengertian sistem e-billing

*E-billing* adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode *billing* pajak pada aplikasi SSE pajak *online* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara. Menurut Hadyan (2017) *E-billing* adalah layanan pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini dikelola oleh *biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *billing system*. Sementara, kode *billing* pajak adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Dengan menggunakan *e-billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak secara lebih cepat dan lebih akurat.

### 2.1.3 Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan sebagai petunjuk yang harus dimiliki oleh wajib pajak yaitu terdiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perpajakan (Wati, 2016). Menurut pauji (2020) pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyakkah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah wawasan dan ilmu yang dimiliki oleh wajib mengenai perpajakan yang digunakan sebagai petunjuk ketika wajib pajak melaksanakan kewajibannya, semakin

banyak wawasan dan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Menurut Rahayu (2010) dalam Sari (2017) konsep pengetahuan pajak ada 3, yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak;
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia saat ini yaitu, *Self assessment system*;
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

#### **2.1.4 Motivasi membayar pajak**

Motivasi merupakan proses psikologis yang terjadi karena interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan pemecahan personal. Menurut Ningrum, dkk (2021) motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut. Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan

perpajakan dapat tercapai. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dari kantor pajak dengan memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret. Diharapkan sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak mendapat respon yang positif dari wajib pajak dan wajib pajak menjadi termotivasi untuk membayar pajak secara sukarela. Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis dan tidak ada dorongan untuk melakukan suatu aktivitas (Ningrum, dkk, 2021). Motivasi membayar pajak seorang wajib pajak menurut Ghoni (2012) dalam Putri (2016) yaitu sebagai berikut :

a. Motivasi Intrinsik

1. Kejujuran wajib pajak, berkaitan dengan *self assessment system* yang membutuhkan tingkat kejujuran tinggi dari setiap wajib pajak agar tujuan dari perpajakan dapat tercapai;
2. kesadaran wajib pajak, tingkat kesadaran akan mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang, semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, begitu juga sebaliknya;
3. Hasrat untuk membayar pajak, kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak.

b. Motivasi Ekstrinsik

1. Dorongan dari aparat pajak, sosialisasi dari aparat pajak sangat diperlukan agar individu mengetahui dan memahami kegunaan pajak bagi pembangunan negara.
2. Lingkungan kerja, teman atau kerabat, interaksi sosial antar individu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap benar oleh kelompok (mayoritas), jika individu hidup didalam kelompok taat pajak maka ia juga akan terdorong untuk taat pajak, begitu pula sebaliknya.

### 2.1.5 Kesadaran wajib pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak adalah niat baik untuk memenuhi segala kewajiban. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Lestari, 2018). Priambodo (2017) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Yang terbagi dalam 3 bentuk kesadaran utama, yaitu:

1. Bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

### 2.1.6 Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Nuraisah, dkk., 2020). Menurut Mardiasmo (2018) menyebutkan sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)).

1. Sanksi Administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda dan berupa kenaikan.
  - a. Sanksi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi administrasi berupa bunga ini dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat dalam melunasi kewajiban pajaknya. Besarnya sanksi administrasi berupa bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu yang bersifat tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi ini dihitung sejak saat terutangnya pajak atau sejak saat tanggal jatuh tempo sampai dengan saat diterima dibayarkan. Sanksi administrasi berupa bunga juga diberikan kepada wajib pajak yang mengalami kurang bayar pajak karena pembetulan SPT, penelitian, pemeriksaan,

penerbitan NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan, atau mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Biasanya sanksi berupa bunga ini dibayarkan sebesar 2% per bulan. Sanksi bunga diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Sanksi Berupa Bunga**

No	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
2	UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2a)	Pembetulan SPT masa dalam 2 tahun	
3	UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat (2a)	Keterlambatan bayar/setor pajak masa	
4	UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat (2b)	Keterlambatan bayar/setor pajak tahunan	
5	UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2a)	SKPKB kurang bayar atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang maksimal 24 bulan
6	UU KUP 2007 Pasal 13 Ayat (5)	Penerbitan SPT setelah 5 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar
7	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (3)	(a) PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar (b) SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar maksimal 24 bulan
8	UU KUP 2007 Pasal 14 Ayat (5)	PKP gagal produksi	2% dari pajak yang ditagih

No	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi
9	UU KUP 2007 Pasal 15 Ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah yang tidak/kurang dibayar
10	UU KUP 2007 Pasal 19 Ayat (1)	SKPKB/T, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang berakibat kurang bayar/terlambat bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal
11	UU KUP 2007 Pasal 19 Ayat (2)	Pembayaran mengangsur atau menunda	pelunasan/diterbitkannya STP
12	UU KUP 2007 Pasal 19 Ayat (3)	Kekurangan pajak karena penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut.

b. Sanksi berupa denda

Sanksi administrasi berupa denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi administrasi berupa denda ini dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu yang bersifat tetap, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi ini dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan jangka waktu pelaporan SPT, kewajiban pembuatan faktur, dan keberatan atau permohonan banding yang ditolak atau diterima atau dikabulkan sebagian. Sanksi administrasi berupa denda dapat ditambah dengan sanksi pidana. Namun, pelanggaran yang dikenai sanksi pidana adalah pelanggaran yang

sifatnya alpa atau disengaja. Berikut sanksi administrasi berupa denda:

**Tabel 2.2**  
**Sanksi Berupa Denda**

No	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 7 ayat (1)	SPT Tidak Disampaikan: a. SPT Masa PPN b. SPT masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP OP	Rp500.000,00 Rp100.000,00 Rp1.000.000,00 Rp100.000,00
2	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (3)	Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan	150% x jumlah pajak kurang bayar
3	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (4)	a. PKP tidak membuat faktur pajak b. PKP tidak mengisi form pajak secara lengkap c. PKP melaporkan faktur tidak sesuai masa terbit	2% dari pengenaan pajak
4	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal produksi telah diberikan restitusi	
5	UU KUP 2007 Pasal 25 ayat (9)	Pengajuan keberatan ditolak/dikabulkan sebagian	50% x jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6	UU KUP 2007 Pasal 27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak/dikabulkan sebagian	100% x jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

c. Sanksi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi berupa kenaikan ini dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Misalnya, memberikan data yang tidak benar dalam SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP atau tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Sanksi ini menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi berlipat ganda. Sanksi administrasi berupa kenaikan diantaranya:

**Tabel 2.3**  
**Sanksi Berupa Kenaikan**

No	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar
2	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (3)	a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan	50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam setahun
		b. PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%	100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetor dan
		c. Kewajiban pembukuan & pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besaran pajak terutang	dipotong/dipungut tetapi tidak/kurang disetor atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak/kurang dibayar
No	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi

3	UU KUP 2007 Pasal 13A	Tidak menyampaikan SPT/menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB
4	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pajak
5	UU KUP 2007 Pasal 17C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi WP dengan kriteria tertentu	
6	UU KUP 2007 Pasal 17D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan persyaratan	


## 2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana apabila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan data yang tidak benar. Sanksi pidana diantaranya:

**Tabel 2.4**

## Sanksi Pidana

No	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1)	<p>Setiap orang yang karena kealpaannya:</p> <p>a. Tidak menyampaikan SPT</p> <p>b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.</p>	Pidana kurungan paling sedikit 3 bulan/paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayarkan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
2	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (1)	<p>Setiap orang dengan sengaja:</p> <p>a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP</p> <p>b. Menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP/PKP</p> <p>c. Tidak menyampaikan SPT</p> <p>d. Menyampaikan SPT dan/atau SPT tidak lengkap</p> <p>e. Menolak dilakukan pemeriksaan</p> <p>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya</p>	Penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
No	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi

		<p>g. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan di Indonesia, tidak meminjamkan buku, catatan/dokumen lain</p> <p>h. Tidak menyimpan buku, catatan/dokumen yang menjadi dasar pembukuan/catatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik/diselenggarakan secara program aplikasi <i>online</i> di Indonesia</p> <p>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara</p>	
3	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (2)	 <p>Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan</p>	Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan sanksi tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana
4	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (3)	<p>Sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP Dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU Perpajakan dan/keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap</p>	Pidana kurungan paling singkat 6 bulan/paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
<b>No</b>	<b>Peraturan</b>	<b>Tentang</b>	<b>Jenis Sanksi</b>

5	UU KUP 2007 Pasal 39A	<p>Setiap orang dengan sengaja:</p> <p>a. Menerbitkan, menggunakan faktur pajak, bukti potong, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan yang sebenarnya</p> <p>b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak</p>
6	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (1)	<p>Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta</p>
7	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (2)	<p>Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 Juta</p>
8	UU KUP 2007 Pasal 41A	<p>Setiap orang yang wajib memberikan keterangan/bukti yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak/penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan/bukti yang tidak benar</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta</p>
<b>No</b>	<b>Peraturan</b>	<b>Tentang</b>	<b>Jenis Sanksi</b>

9	UU KUP 2007 Pasal 41B	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta
10	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar
11	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/atau denda paling banyak 800 juta
12	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara	
13	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta

### 2.1.7 Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun dan membayar jumlah pajak dengan tepat waktu (Oladipupo & Obazee, 2016). Menurut (Suryanti dan Sari, 2018), kepatuhan perpajakan adalah sikap taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ([www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id)). Kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal menurut norma perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini wajib pajak mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi syarat material dengan mengisi SPT tahunan secara lengkap dan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dinilai dengan apakah wajib pajak tersebut membayar pajak atau tidak, tetapi ada beberapa hal yang

dapat dinilai untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

## **2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya**

Beberapa hasil penelitian dengan topik yang sama telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu:

- 1) Putri (2016) meneliti tentang “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independennya adalah motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa variabel motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 2) Arismayani, dkk (2017) meneliti tentang “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Priambodo (2017) meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejopada Tahun 2017” Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan variabel independennya adalah pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama purworejo tahun 2017.

- 4) Rahayu, (2017) meneliti tentang “Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak” variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty. Analisis data yang digunakan dalam variabel ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Siregar (2017) meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam” Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada KPP Pratama Batam.
- 6) Widagsono, (2017) meneliti tentang “Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus pada KPP Pratama Kepanjen (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)” variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independennya adalah

pengetahuan perpajakan, sanksi dan religiusitas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan dan sanksi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan religiusitas belum memiliki pengaruh yang positif.

- 7) Ermawati, (2018) meneliti tentang "Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak" variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 8) Lestari (2018) meneliti tentang "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta" Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak tidak berpengaruh

terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

- 9) Pramesti, dkk (2018) meneliti tentang "Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Penerapan *E-Billing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)" Variabel dependen dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independennya adalah tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan penerapan *e-billing*. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan penerapan *e-billing* tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 10) Sholichah, dkk (2018) meneliti tentang "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Motivasi Membayar Pajak, Self Assessment, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar)" variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah persepsi wajib pajak tentang tax amnesty, motivasi membayar pajak, self assessment, tingkat pendapatan dan kualitas

pelayanan. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak, motivasi membayar pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan self assessment dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

11) Pradnyana dan Prena (2019) meneliti tentang “ Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur” Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independennya adalah penerapan sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti bahwa semakin baik *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Begitu pula sebaliknya, apabila *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan buruk maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun.

12) Putra dan Marsono (2020) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *Online Pajak (e-registration, e-filing, dan e-billing)* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)” Variabel dependen dari penelitian ini adalah

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independennya adalah penerapan sistem *online* pajak (*e-registration*, *e-filing*, *e-billing*). Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-registration*, sistem *e-filing*, sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel penerapan *e-billing*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, dari penelitian sebelumnya ada yang menggunakan lokasi penelitian yang sama seperti penelitian ini. Perbedaan penelitiannya, pada penelitian sebelumnya ada yang menggunakan variabel kualitas pelayanan fiskus, tingkat pemahaman wajib pajak, lingkungan wajib pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum.

## BAB III

### KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

#### 3.1 Kerangka Berpikir

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan dalam proses perpajakan, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dalam menyampaikan SPT dan rasio kepatuhannya yang masih mengalami fluktuasi selama tahun 2016 sampai tahun 2020, meskipun dalam jumlah WPOP yang terdaftar mengalami peningkatan. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan karena kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti mengambil pokok permasalahan sebagai berikut “Apakah penerapan sistem *e-billing*, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?” dari pokok permasalahan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis yang didukung dengan teori kepatuhan (*compliance theory*), serta ditambah dengan kajian penelitian sebelumnya.

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada (Dewi, 2019). Kepatuhan didefinisikan sebagai pemenuhan, mengalah tunduk

dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain (Chaplin, 1989). Kepatuhan wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun dan membayar jumlah pajak dengan tepat waktu (Oladipupo & Obazee, 2016).

Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) akan menjelaskan hubungan dari penerapan sistem *e-billing*, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yang akan mempengaruhi wajib pajak untuk taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-billing* adalah layanan pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Hadyan, 2017). Sistem *e-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *id billing*. Kode *id billing* merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Menurut Pauji (2020) pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyak ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan. Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut (Ningrum, dkk, 2021). Kesadaran wajib pajak merupakan bagian dari motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri wajib pajak, dimana kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai suatu


kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pengetahuan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Priambodo, 2017). Sanksi perpajakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelanggar pajak, dimana ketika semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya, dengan demikian kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Gambar 3.1

## Kerangka Berpikir


**“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP DENPASAR TIMUR”**



Berdasarkan uraian diatas dapat dikembangkan dalam model penelitian sebagai berikut:

**Gambar 3.2**

**Model Penelitian**



**Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti (2021)**

## 3.2 Hipotesis

### 3.2.1 Pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak

Sistem *e-billing* adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode *billing* pajak pada aplikasi SSE pajak *online* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara. Dalam teori kepatuhan, sistem *e-billing* merupakan suatu sistem pembayaran *online* yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya secara *online* dan mandiri, dengan adanya *e-billing* wajib pajak dapat membayarkan pajaknya secara cepat, tepat dan akurat. Sistem *E-billing* akan dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Hubungan penerapan sistem *e-billing* dan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan pemikiran bahwa dengan menggunakan *e-billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak secara lebih cepat dan lebih akurat. Semakin dipermudahnya sistem pembayaran pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya akan semakin meningkat, hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan pemerintah Direktorat Jendral Pajak dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi wajib pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system*, seperti *e-billing*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah (2017), Pradnyana dan Prena (2020), Yuesti, dkk (2019), Putra dan Marsono (2020), yang menyatakan penerapan

sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$ : Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3.2.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Pauji, 2020 pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyakkah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Dalam teori kepatuhan (*compliance theory*), hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan pemikiran bahwa adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sucandra dan Supadmi (2016), Rahayu (2017), Widagsono (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_2$ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3.2.3 Pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut (Ningrum, dkk, 2021). Motivasi membayar pajak bisa datang dari dalam diri maupun luar individu wajib pajak. Dalam teori kepatuhan (*compliance theory*), hubungan dari motivasi membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan pemikiran bahwa semakin besarnya motivasi wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ashifa (2016), Arismayani, dkk (2017), Suarjana, dkk (2020), menyatakan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_3$ : Motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3.2.4 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Lestari, 2018). Dalam teori kepatuhan (*compliance theory*), hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan

wajib pajak dapat dijelaskan dengan pemikiran bahwa ketika semakin besar kesadaran yang dimiliki wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak pun meningkat. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Warliana dan Arifin (2016), Priambodo (2017), Siregar (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_4$ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **3.2.5 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Menurut Nuraisah, dkk., 2020 sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam teori kepatuhan (*compliance theory*), hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan pemikiran bahwa ketika sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena wajib pajak takut akan dikenakan sanksi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan patuh terhadap peraturan yang ada. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sucandra dan Supadmi (2016), Priambodo (2017), Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_5$ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bertempat di Denpasar Timur yang beralamat di Jl. Tantular No. 4, Renon, Denpasar Timur, Bali. Peneliti memilih lokasi ini karena rasio tingkat kepatuhan WPOP pada KPP Dentim mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 72,69%.


#### **4.2 Obyek Penelitian**

Obyek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal obyektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel) (Sugiyono, 2019:41). Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

#### **4.3 Identifikasi Variabel**

Variabel dalam penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2019:69). Adapun variabel yang diteliti disini adalah Variabel independen (X), variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas, variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2019:69). Dalam penelitian ini menjadi variabel bebas adalah penerapan sistem *e-billing* (PSE), pengetahuan perpajakan (PP), motivasi membayar pajak (MBP), kesadaran wajib pajak (KWP), dan sanksi perpajakan (SP). Variabel dependen (Y), variabel ini sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:69). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWPOP).



#### **4.4 Definisi Operasional Variabel**

##### **4.4.1 Variabel independen (x)**

Variabel independen, variabel independen atau juga disebut variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2019:69). Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1) Penerapan sistem *e-billing* (PSE)

Sistem e-Billing adalah suatu sistem pembayaran *online* yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya secara *online* dan mandiri. Wajib Pajak hanya perlu mengisi SSP melalui website DJP kemudian mendapatkan kode billing yang selanjutnya melakukan pembayaran dengan memasukkan kode tersebut melalui bank yang bekerjasama dengan DJP, ATM atau internet banking dengan memasukkan kode billing tersebut. Penerapan sistem *e-billing* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan replikasi dari kuisisioner penelitian yang dilakukan oleh Pratami, dkk (2017) dalam Fadilah (2018). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan sistem *e-billing*, antara lain:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
2. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi
3. Memahami manfaat, tujuan, dan prosedur
4. Proses pembayaran pajak
5. Lebih jelas dan terperinci
6. Lebih sederhana
7. Menghemat waktu
8. Mengurangi waktu
9. Mempercepat proses pembayaran
10. Bank, Kantor Pos, dan ATM

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin dengan perincian sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS = Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5

2) Pengetahuan perpajakan (PP)

Menurut Pauji, 2020 pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyakkah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan. Menurut Rahayu (2010) dalam Sari (2017) konsep pengetahuan pajak ada 3, yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak;
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia saat ini yaitu, *Self assessment system*;
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan replikasi dari kuisioner penelitian yang dilakukan oleh Milayanti (2019). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan, yaitu:

1. Mengetahui ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui batas waktu pelaporan SPT.
3. NPWP sebagai identitas.
4. Memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia.
5. Menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri.

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin dengan perincian sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS = Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5

### 3) Motivasi membayar pajak (MBP)

Motivasi merupakan proses psikologis yang terjadi karena interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan pemecahan personal. Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga mempengaruhi hasil kerjanya, baik secara positif atau negatif,

tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut (Ningrum, dkk, 2021). Motivasi membayar pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan replikasi dari kuisioner penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012) dalam Putri (2016). Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur variabel motivasi membayar pajak, yaitu:

1. Kejujuran wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak.
3. Hasrat untuk membayar pajak.
4. Dorongan aparat pajak.
5. Dorongan dari lingkungan kerja, teman atau kerabat.

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin dengan perincian sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS = Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5

#### 4) Kesadaran wajib pajak (KWP)

Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak adalah niat baik untuk memenuhi segala kewajiban. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib

pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Lestari, 2018). Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan replikasi dari kuisisioner penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Partisipasi
2. Tidak menunda
3. Bentuk pengabdian
4. Pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan
5. Membayar sesuai dengan peraturan
6. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela
7. Fungsi pajak untuk pembiayaan negara

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin dengan perincian sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS = Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5

##### 5) Sanksi perpajakan (SP)

Menurut Nuraisah, dkk., 2020 sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Menurut Mardiasmo (2018) menyebutkan sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)). Sanksi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan replikasi dari kuisioner penelitian yang dilakukan oleh Imaniati (2016). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan.
2. Sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin dengan perincian sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS = Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5

#### 4.4.2 Variabel dependen (Y)

Variabel dependen atau juga sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:69).

1) Kepatuhan wajib pajak (KWPOP) adalah kemampuan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun dan membayar jumlah pajak dengan tepat waktu (Oladipupo & Obazee, 2016). Menurut (Suryanti dan Sari, 2018) kepatuhan perpajakan adalah sikap taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan membayar pajak sangat didukung oleh kesadaran membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang baik maka mereka tidak akan keberatan dalam membayar pajak tanpa harus ditagih dan tidak ada keterpaksaan. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan replikasi dari kuesioner penelitian yang dilakukan oleh Mipraningsih (2016) dan Taringot (2017). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Kepatuhan pengisian SPT.
2. Kepatuhan pelaporan SPT.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Kepatuhan pelaporan jumlah pajak.
5. Kepatuhan pembayaran.
6. Membayar pajak tepat waktu.
7. Kepatuhan pemeriksaan pajak.

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 5 pertanyaan dengan perincian sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS = Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5

## 4.5 Jenis dan Sumber Data

### 4.5.1 Jenis data

- 1) Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019:16).  
Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah wpop di KPP Pratama Denpasar Timur dan hasil jawaban kuesioner yang berupa angka-angka dari masing-masing jawaban responden pada KPP Pratama Denpasar Timur dengan menggunakan skala *likert* (berupa angka-angka).
- 2) Data kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2019:18). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi perusahaan pada KPP Pratama Denpasar Timur.

#### 4.5.2 Sumber data

- 1) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019:194). Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban-jawaban dari kuesioner seputar variabel – variabel penelitian, yaitu penerapan sistem *e-billing*, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
- 2) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019:194). Data ini berupa data olahan yang berupa informasi total jumlah wajib pajak orang pribadi dan profil KPP Pratama Denpasar Timur.

#### 4.6 Populasi dan Sampel

##### 4.6.1 Populasi

Populasi adalah suatu objek atau subjek dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan peneliti guna untuk diteliti dan dilakukan

penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019:126). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur Per 31 Desember 2020 yaitu 126.692 wajib pajak.

#### 4.6.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi dengan ciri-ciri tertentu (Sugiyono, 2019:127). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di lokasi penelitian dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui dipandang cocok sebagai sumber data dan memenuhi kriteria sebagai responden dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2019:128). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 orang wajib pajak orang pribadi yang diambil sebagai sampel diperoleh berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan rumus slovin (Husein, 2008), yaitu :

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

Keterangan:

- n = Jumlah anggota sampel
- N = Jumlah anggota populasi
- e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{126.692}{(1+126.692(0,1)^2)} = 99,92 \text{ Dibulatkan menjadi } 100 \text{ sampel}$$

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 sampel dari wajib pajak orang pribadi.

## **4.7 Metode Pengumpulan Data**

### **4.7.1 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar atau karya – karya yang monumentasi dari seseorang (Sugiyono, 2019:314). Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

### **4.7.2 Kuesioner**

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2019:199). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Denpasar Timur.

## 4.8 Teknik Analisis Data

### 4.8.1 Uji instrumen penelitian

#### 1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Sebuah kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji validitas merupakan prosedur pengujian yang digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang berupa kuesioner yang dipakai dapat mengukur dengan cermat atau tidak, dengan kata lain sejauh mana ketepatan dan kecermataan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk memilih item-item pernyataan yang relevan untuk dianalisis. Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor sehingga dapat dinilai *person correlation*. Apabila koefisien korelasi positif dan lebih dari 0,30 dengan menunjukkan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan adalah *valid*.

#### 2) Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018:45). Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, untuk mengukur reliabel atau

tidaknya suatu variabel dengan cara melihat *Cronbach Alpa*. Apabila nilai *Cornbach Alpa*  $> 0,70$  maka pernyataan – pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel – variabel yang diamati reliabel. Sebaliknya, apabila nilai *Cornbach Alpa*  $< 0,70$  maka pernyataan – pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel – variabel yang diamati tidak reliable. Untuk melakukan pengujian realibilitas kuisisioner dilakukan dengan menggunakan *software statistical package for social science (SPSS)*.

#### **4.8.2 Analisis statistik deskriptif**

Metode statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019:206). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

#### **4.8.3 Analisis regresi linear berganda**

Teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, serta seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:95). Analisis ini juga dapat menduga besaran dan arah dari pengaruh tersebut serta mengukur derajat keeratan pengaruh antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$KWPOP = \alpha + \beta_1 PSE + \beta_2 PP + \beta_3 MBP + \beta_4 KWP + \beta_5 SP + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

KWPOP	= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
$\alpha$	= Bilangan Kostanta
PSE	= Penerapan Sistem <i>E-billing</i>
PP	= Pengetahuan Perpajakan
MBP	= Motivasi Membayar Pajak
KWP	= Kesadaran Wajib Pajak
SP	= Sanksi Perpajakan
$\beta_1$	= Koefisien Regresi Penerapan Sistem <i>E-Billing</i>
$\beta_2$	= Koefisien Regresi Pengetahuan Perpajakan
$\beta_3$	= Koefisien Regresi Motivasi Membayar Pajak
$\beta_4$	= Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak
$\beta_5$	= Koefisien Regresi Sanksi Perpajakan
e	= Residual

#### 4.8.4 Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik adalah suatu penyajian yang digunakan dalam suatu penelitian yang menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan penelitian sebelumnya. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

## 1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 maka residu berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka residu tidak berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas dapat diketahui dengan cara menganalisis korelasi variabel-variabel independen, yang dapat dilihat dari *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cutoff* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

2) Nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai *error*nya) (Ghozali, 2018:142). Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, berarti tidak ada gejala heterokedastisitas dan jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, berarti ada gejala heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Metode *Glejser* disebut dengan meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen. Model regresi tidak mengandung heterokedastisitas, apabila nilai signifikan variabel independen (variabel bebas) lebih dari 0,05 dan jika nilai signifikansi dari variabel independen kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.8.5 Uji model fit (uji f)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen yang digunakan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Kriteria pengujian yang digunakan dalam uji f adalah jika signifikansi  $> 0,05$ , maka semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikansi  $< 0,05$ , maka semua

variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 4.8.6 Uji koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2018:97), menyatakan bahwa nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0-1 dan jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik selanjutnya kelemahan pada uji  $R^2$  adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel, maka nilai  $R^2$  akan meningkat tanpa mempertimbangkan apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen sehingga disarankan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi.

#### 4.8.7 Uji t

Menurut Ghozali (2018:98) uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

- 2) Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  dan nilai statistik t positif, maka hipotesis diterima, ini berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  dan nilai statistik t negatif, maka hipotesis ditolak, ini berarti variabel independen berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen.



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **5.1.1 Sejarah singkat KPP Pratama Denpasar Timur**

Cikal bakal KPP Pratama Denpasar Timur adalah Kantor Inspeksi Pajak Singaraja yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 67 Singaraja. Wilayah kerja kantor ini meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun 1974 terjadi pemisahan wilayah kerja dengan terbentuknya Kantor Inspeksi Pajak Mataram yang membawahi wilayah Nusa Tenggara Barat, sehingga Kantor Inspeksi Pajak Singaraja bertanggungjawab pada daerah Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sesuai dengan kondisi itu, maka setahun kemudian dibukalah Kantor Inspeksi Pajak Denpasar yang resmi terpisah dengan kantor di Singaraja dan mengambil tempat di Gedung Keuangan Negara I, Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar, berbagi tempat dengan Kantor Lelang Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya reformasi di bidang perpajakan, maka pada tahun 1984 seluruh Kantor Inspeksi Pajak berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada saat itu terdapat 121 KPP di seluruh Indonesia dengan 15 Kantor Wilayah (Kanwil).

Pada tahun 1996, Kantor Pelayanan Pajak Denpasar menempati gedung baru di Gedung Keuangan Negara II di Jalan Kapten Tantular No. 4 Renon, Denpasar, bersama-sama dengan Kantor Wilayah XIV DJP Bali, NTB, NTT dan Timor Timur serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar.

Pada tahun 2001, terjadi beberapa pemekaran KPP dan perubahan Kanwil. Sementara itu, pada tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak Denpasar yang sebelumnya bertanggung jawab pada daerah Kotamadya Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Bangli, kemudian dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat meliputi wilayah Tabanan, Badung, dan Kecamatan Denpasar Barat, serta KPP Denpasar Timur meliputi wilayah Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Gianyar, Klungkung, dan Bangli.

Pada tanggal 11 Desember 2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Bali diresmikan. Sejak saat itu, KPP Denpasar Timur resmi menjadi KPP Pratama Denpasar Timur. Meskipun demikian, KPP Pratama Denpasar Timur tetap berkedudukan di Gedung Keuangan Negara II di Jalan Kapten Tantular No. 4 Renon, Denpasar, bersama-sama dengan Kantor Wilayah DJP Bali dan KPP Pratama Badung Selatan.

KPP Pratama Denpasar Timur adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Denpasar Timur memiliki misi menghimpun

penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sementara itu, tugas pokok dari KPP Pratama Denpasar Timur adalah melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Visi misi kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur:

1. Visi

Menjadi KPP Pratama terbaik yang mampu mengemban tugas dan fungsi DJP dalam menghimpun penerimaan Negara serta memberikan layanan publik yang prima

2. Misi

Bekerja dengan hati agar mampu meningkatkan fungsi pelayanan, edukasi dan layanan prima agar masyarakat semakin sadar pajak.

### 5.1.2 Wilayah kerja KPP Pratama Denpasar Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur (disingkat KPP Pratama Denpasar Timur) adalah salah satu Unit Organisasi di jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Bali yang berkedudukan di Denpasar. Wilayah kerja KPP Pratama Denpasar Timur adalah Kecamatan


Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan. Kecamatan Denpasar Timur terdiri atas sebelas desa/kelurahan yaitu Dangin Puri Klod, Sumerta Klod, Kesiman Petilan, Kesiman Kertalangu, Sumerta Kaja, Sumerta Kauh, Penatih Dangin Puri, Kesiman, Sumerta, Penatih, dan Dangin Puri, sedangkan Kecamatan Denpasar Selatan terdiri atas sepuluh desa/kelurahan yaitu Pemogan, Sanur Kaja, Sanur Kauh, Sidakarya, Panjer, Pedungan, Renon, Sanur, Serangan, dan Sesetan.

### 5.1.3 Struktur organisasi dan sumber daya manusia

Struktur organisasi dan sumber daya manusia KPP Pratama Denpasar Timur, sebagai berikut:

**Gambar 5.1**

#### **Struktur Organisasi KPP Pratama Denpasar Timur.**



*Sumber: Diolah dari SIKKA KPP Pratama Denpasar Timur (Pasca SMO 24 Mei 2021).*

Pegawai KPP Pratama Denpasar Timur berjumlah 103 orang. Adapun rincian dari jumlah pegawai di KPP Pratama Denpasar Timur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor: 1 orang
- b. Kepala Seksi: 10 orang
- c. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal: 13 orang (termasuk orang Sekretaris dan 1 orang Bendahara)
- d. Seksi Penjaminan Kualitas Data: 7 orang (termasuk 1 orang *Operator Console*)
- e. Seksi Pelayanan: 13 orang
- f. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan: 8 orang (termasuk 3 orang Juru Sita Pajak)
- g. Seksi Pengawasan I: 7 orang (dengan 5 orang *Account Representative*)
- h. Seksi Pengawasan II: 7 orang (dengan 5 orang *Account Representative*)
- i. Seksi Pengawasan III: 6 orang (dengan 4 orang *Account Representative*)
- j. Seksi Pengawasan IV: 7 orang (dengan 5 orang *Account Representative*)
- k. Seksi Pengawasan V: 7 orang (dengan 5 orang *Account Representative*)
- l. Seksi Pengawasan VI: 7 orang (dengan 4 orang *Account Representative*)
- m. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak: 14 orang
- n. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak: 2 orang
- o. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak: 5 orang

#### 5.1.4 Tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Denpasar Timur

##### 1. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

##### 2. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen

perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

3. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI, masing-masing mempunyai tugas masingmasmg mempunyai tugas melakukan analisis, - 17 - penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

4. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan,

penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

#### 5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

#### 6. Fungsional Pemeriksa Pajak

Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi Pemeriksaan Lengkap, Pemeriksaan Sederhana dan Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

#### 7. Fungsional Penilai Pajak

Fungsional Penilai Pajak mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan/atau pemetaan. Penilaian meliputi pembentukan dan pemutakhiran bank data pasar, Penilaian properti, Penilaian bisnis, Penilaian aset tak berwujud, reviu dalam proses Penilaian, kaji ulang laporan Penilaian, penyusunan kajian dalam rangka penetapan Standar Investasi Tanaman, angka kapitalisasi, rasio biaya produksi, luas areal penangkapan ikan per kapal, nilai perairan lepas pantai (*offshore*), nilai

tubuh bumi eksplorasi, nilai areal tidak produktif hutan, atau nilai acuan bangunan khusus, penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan, pemberian keterangan dalam sidang banding, penyusunan kebijakan/kajian di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan. Pemetaan meliputi pemetaan melalui pengukuran dan pemetaan melalui pengkonversian peta.

## 8. Fungsional Penyuluh Pajak

Fungsional Penyuluh Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 5.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

### 5.2.1 Rincian penerimaan kuesioner

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan peneliti dengan responden yang dituju adalah wajib pajak. Penyebaran kuesioner menggunakan sampel penelitian sebanyak 100 orang wajib pajak. Adapun data mengenai penyebaran kuesioner dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 5.1, sebagai berikut.

Tabel 5.1

**Data Penyebaran Kuisisioner dan Pengembalian Kuisisioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Kuisisioner yang disebar	100
Kuisisioner yang tidak kembali	0
<b>Total</b>	<b>100</b>
<b>Presentase</b>	<b>100%</b>

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa jumlah kuisisioner yang disebar kepada responden sebanyak 100, dimana setiap pengisian 1 kuisisioner hanya berlaku untuk 1 orang responden saja.

**5.2.2 Karakteristik responden**

Berdasarkan data yang terkumpul dari responden sebanyak 100 orang wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur diperoleh informasi mengenai karakteristik responden yang menyangkut jenis kelamin, usia dan lama bekerja.

## 1) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran jenis kelamin responden pada tabel 5.2 sebagai berikut.

Tabel 5.2

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Laki-laki	31	31%
Perempuan	69	69%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan tabel 5.2, dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang atau 31%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 69 orang atau 69%.

2) Karakteristik responden berdasarkan usia

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran usia responden pada tabel 5.3 sebagai berikut.

**Tabel 5.3**

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
< 30 Tahun	3	3%
30 – 40 Tahun	87	87%
> 40 Tahun	10	10%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

**Sumber: lampiran 3**

Berdasarkan tabel 5.3, dapat dilihat bahwa responden yang berusia dibawah 30 Tahun sebanyak 3 orang atau 3%, responden yang berusia 30-40 Tahun sebanyak 87 orang atau 87% dan responden yang berusia lebih dai 40 Tahun sebanyak 10 orang atau 10%.

3) Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran pendidikan terakhir responden pada tabel 5.4 sebagai berikut.

Tabel 5.4

## Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah	Presentase
SMA/SMK	27	27%
Diploma	27	27%
Sarjana	42	42%
Pascasarjana (S2)	2	2%
Lainnya	2	2%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan tabel 5.4, dapat dilihat bahwa responden yang berpendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 27 orang atau 27%, Diploma sebanyak 27 orang atau 27%, Sarjana sebanyak 42 orang atau 42%, Pascasarjana (S2) sebanyak 2 orang atau 2% dan lainnya sebanyak 2 orang atau 2%.

## 4) Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran pendidikan terakhir responden pada tabel 5.5 sebagai berikut.

Tabel 5.5

## Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Keterangan	Jumlah	Presentase
> 1 Tahun	85	85%
< 1 Tahun	15	15%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan tabel 5.5, dapat dilihat bahwa responden yang bekerja lebih dari 1 tahun sebanyak 85 orang atau 85%, sedangkan responden yang bekerja kurang dari 1 tahun sebanyak 15 orang atau sebanyak 15%.

### 5.2.3 Hasil pengujian instrumen penelitian

#### 1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Sebuah kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji validitas merupakan prosedur pengujian yang digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang berupa kuesioner yang dipakai dapat mengukur dengan cermat atau tidak, dengan kata lain sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor sehingga dapat dinilai *person correlation*. Apabila koefisien korelasi positif dan lebih dari 0,30 dengan menunjukkan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan adalah *valid*.

Tabel 5.6

#### Hasil Uji Validitas

Variabel Penelitian		Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y	Kepatuhan Wajib Pajak (KWPOP)	KWPOP1	0,818	0,300	<i>Valid</i>
		KWPOP2	0,836	0,300	<i>Valid</i>
		KWPOP3	0,795	0,300	<i>Valid</i>
		KWPOP4	0,773	0,300	<i>Valid</i>
		KWPOP5	0,815	0,300	<i>Valid</i>
		KWPOP6	0,814	0,300	<i>Valid</i>
		KWPOP7	0,564	0,300	<i>Valid</i>

Variabel Penelitian		Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1	Penerapan Sistem E-billing (PSE)	PSE1	0,660	0,300	<i>Valid</i>
		PSE2	0,699	0,300	<i>Valid</i>
		PSE3	0,716	0,300	<i>Valid</i>
		PSE4	0,645	0,300	<i>Valid</i>
		PSE5	0,721	0,300	<i>Valid</i>
		PSE6	0,678	0,300	<i>Valid</i>
		PSE7	0,709	0,300	<i>Valid</i>
		PSE8	0,593	0,300	<i>Valid</i>
		PSE9	0,783	0,300	<i>Valid</i>
X2	Pengetahuan Perpajakan (PP)	PP1	0,765	0,300	<i>Valid</i>
		PP2	0,734	0,300	<i>Valid</i>
		PP3	0,717	0,300	<i>Valid</i>
		PP4	0,747	0,300	<i>Valid</i>
		PP5	0,719	0,300	<i>Valid</i>
X3	Motivasi Membayar Pajak (MBP)	MBP1	0,767	0,300	<i>Valid</i>
		MBP2	0,758	0,300	<i>Valid</i>
		MBP3	0,696	0,300	<i>Valid</i>
		MBP4	0,711	0,300	<i>Valid</i>
		MBP5	0,746	0,300	<i>Valid</i>
		MBP6	0,817	0,300	<i>Valid</i>
		MBP7	0,656	0,300	<i>Valid</i>
		MBP8	0,712	0,300	<i>Valid</i>
		MBP9	0,714	0,300	<i>Valid</i>
		MBP10	0,730	0,300	<i>Valid</i>
		MBP11	0,595	0,300	<i>Valid</i>
		MBP12	0,746	0,300	<i>Valid</i>
		MBP13	0,658	0,300	<i>Valid</i>
		MBP14	0,636	0,300	<i>Valid</i>
		MBP15	0,800	0,300	<i>Valid</i>
		MBP16	0,674	0,300	<i>Valid</i>
		MBP17	0,431	0,300	<i>Valid</i>
		MBP18	0,444	0,300	<i>Valid</i>
		MBP19	0,788	0,300	<i>Valid</i>
		MBP20	0,635	0,300	<i>Valid</i>
		MBP21	0,548	0,300	<i>Valid</i>

Variabel Penelitian		Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X4	Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,719	0,300	<i>Valid</i>
		KWP2	0,628	0,300	<i>Valid</i>
		KWP3	0,749	0,300	<i>Valid</i>
		KWP4	0,670	0,300	<i>Valid</i>
		KWP5	0,748	0,300	<i>Valid</i>
		KWP6	0,737	0,300	<i>Valid</i>
		KWP7	0,804	0,300	<i>Valid</i>
		KWP8	0,805	0,300	<i>Valid</i>
		KWP9	0,702	0,300	<i>Valid</i>
X5	Sanksi Perpajakan (SP)	SP1	0,759	0,300	<i>Valid</i>
		SP2	0,824	0,300	<i>Valid</i>
		SP3	0,792	0,300	<i>Valid</i>
		SP4	0,798	0,300	<i>Valid</i>
		SP5	0,728	0,300	<i>Valid</i>

Sumber: lampiran 4

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan dari masing-masing variabel kepatuhan wajib pajak, variabel penerapan sistem *e-billing*, variabel pengetahuan perpajakan, variabel motivasi membayar pajak, variabel kesadaran wajib pajak dan variabel sanksi perpajakan pada kuesioner memiliki nilai (r) yang lebih besar dari 0,30 sehingga pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dinyatakan valid, hal ini berarti setiap butir pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut sehingga dapat dilanjutkan ke analisa berikutnya.

## 2) Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018:45). Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari

waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, untuk mengukur reliabel atau tidaknya suatu variabel dengan cara melihat *Cronbach Alpha*. Apabila nilai *Cornbach Alpa*  $> 0,70$  maka pernyataan – pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel – variabel yang diamati reliabel. Sebaliknya, apabila nilai *Cornbach Alpa*  $< 0,70$  maka pernyataan – pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel – variabel yang diamati tidak reliable. Untuk melakukan pengujian realibilitas kuisisioner dilakukan dengan menggunakan *software statistical package for social science (SPSS)*.

**Tabel 5.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel Penelitian		Cronbach Alpha	Syarat Cronbach Alpha	Keterangan
Y	Kepatuhan Wajib Pajak (KWPOP)	0,889	0,700	Reliabel
X1	Penerapan Sistem E-billing (PSE)	0,861	0,700	Reliabel
X2	Pengetahuan Perpajakan (PP)	0,787	0,700	Reliabel
X3	Motivasi Membayar Pajak (MBP)	0,938	0,700	Reliabel
X4	Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	0,888	0,700	Reliabel
X5	Sanksi Perpajakan (SP)	0,838	0,700	Reliabel

**Sumber: lampiran 5**

Uji reliabilitas pada Tabel 5.7 menyajikan nilai *Cornbach Alpa* masing-masing variabel pada kuisisioner. Variabel kepatuhan wajib pajak, variabel penerapan sistem *e-billing*, variabel pengetahuan perpajakan, variabel motivasi membayar pajak, variabel kesadaran

wajib pajak dan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *Cornbach Alpha* yang lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan sudah reliabel, hal ini berarti setiap jawaban responden terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur dan analisa lebih lanjut, karena kuesioner sudah dinyatakan valid dan reliabel.

#### 5.2.4 Hasil analisis statistik deskriptif

Metode statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019:206).

**Tabel 5.8**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSE	100	24.00	45.00	39.7700	3.76280
PP	100	14.00	25.00	21.4700	2.22681
MBP	100	58.00	105.00	91.9700	8.76109
KWP	100	21.00	45.00	39.2500	4.00095
SP	100	9.00	25.00	21.6800	2.40740
KWPOP	100	16.00	35.00	30.5100	3.26442
Valid N (listwise)	100				

#### Sumber: lampiran 6

Berdasarkan tabel 5.8, diketahui bahwa jumlah responden (N) dalam penelitian ini adalah 100 orang. Hasil analisis statistic deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Variabel Penerapan Sistem E-billing (PSE)

Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 24,00 dan nilai maksimumnya sebesar 45,00 dengan nilai rata-rata sebesar 39,77 serta standar deviasi sebesar 3,76. Hal ini berarti bahwa hasil analisis statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai penerapan sistem *e-billing* yang diteliti dengan nilai rata-rata sebesar 3,76.

b) Variabel Pengetahuan Perpajakan (PP)

Variabel memiliki nilai minimum sebesar 14,00 dan nilai maksimumnya sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 21,47 serta standar deviasinya sebesar 2,22. Hal ini berarti bahwa hasil analisis statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai pengetahuan perpajakan yang diteliti dengan nilai rata-rata sebesar 2,22.

c) Variabel Motivasi Membayar Pajak (MBP)

Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 58,00 dan nilai maksimumnya sebesar 105,00 dengan nilai rata-rata sebesar 91,97 serta standar deviasinya sebesar 8,76. Hal ini berarti bahwa hasil analisis statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai motivasi membayar pajak yang diteliti dengan nilai rata-rata sebesar 8,76.

d) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 21,00 dan nilai maksimumnya sebesar 45,00 dengan nilai rata-rata sebesar 39,25 serta standar deviasinya sebesar 4,00. Hal ini berarti bahwa hasil analisis statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai kesadaran wajib pajak yang diteliti dengan nilai rata-rata sebesar 4,00.

e) Variabel Sanksi Perpajakan (SP)

Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 09,00 dan nilai maksimumnya sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 21,68 serta standar deviasinya sebesar 2,40. Hal ini berarti bahwa hasil analisis statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai sanksi perpajakan yang diteliti dengan nilai rata-rata sebesar 2,40.

f) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWPOP)

Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum sebesar 35,00 dengan nilai rata-rata sebesar 30,51 serta standar deviasinya sebesar 3,26. Hal ini berarti bahwa hasil analisis statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak yang diteliti dengan nilai rata-rata sebesar 3,26.

### 5.2.5 Hasil analisis regresi linear berganda

Teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, serta seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:95). Analisis ini juga dapat menduga besaran dan arah dari pengaruh tersebut serta mengukur derajat keeratan pengaruh antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen.

**Tabel 5.9**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.416	.076		31.861	.000		
	PSE	.001	.003	.035	.378	.706	.382	2.621
	PP	-.006	.005	-.117	-1.280	.204	.383	2.609
	MBP	.003	.002	.242	1.980	.050	.213	4.690
	KWP	.010	.003	.345	3.076	.003	.254	3.941
	SP	.018	.005	.378	3.703	.000	.306	3.272

**Sumber: lampiran 7**

Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$KWPOP = 2,416 + 0,001 PSE - 0,006 PP + 0,003 MBP + 0,010 KWP + 0,018 SP \dots\dots\dots(2)$$

Dari persamaan diatas, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 2,416 memiliki arti apabila penerapan sistem e-billing, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sama dengan 0 maka kepatuhan wajib pajak bernilai sebesar 2,416.
2. Koefisien regresi penerapan sistem *e-billing* (PSE) sebesar 0,001 dengan signifikansi sebesar 0,706 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (PP) sebesar -0,006 dengan signifikansi sebesar 0,204 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Koefisien regresi motivasi membayar pajak (MBP) sebesar 0,003 dengan signifikan sebesar  $0,050 \leq 0,05$  maka motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, jika motivasi membayar pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,003 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalah konstan.
5. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (KWP) sebesar 0,010 dengan signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$  maka kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,010 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalah konstan.
6. Koefisien regresi sanksi perpajakan (SP) sebesar 0,018 dengan signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, jika sanksi perpajakan diberikan secara tegas maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,018 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalah konstan.

#### **5.2.6 Hasil uji asumsi klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai probabilitas

signifikan lebih besar dari 0,05 maka residu berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka residu tidak berdistribusi normal.

**Tabel 5.10**  
**Hasil Uji Normalitas**

N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01351467
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.059
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062 <sup>c</sup>

**Sumber: lampiran 8**

Berdasarkan tabel 5.10 dapat diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,062 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal yang berarti data memiliki sebaran pola yang normal atau tearah.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas dapat diketahui dengan cara menganalisis korelasi variabel-variabel independen, yang dapat dilihat dari *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cutoff* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF

dias 10. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.
- 2) Nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinieritas.

**Tabel 5.11**

**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.416	.076		31.861	.000		
	PSE	.001	.003	.035	.378	.706	.382	2.621
	PP	-.006	.005	-.117	-1.280	.204	.383	2.609
	MBP	.003	.002	.242	1.980	.050	.213	4.690
	KWP	.010	.003	.345	3.076	.003	.254	3.941
	SP	.018	.005	.378	3.703	.000	.306	3.272

**Sumber: lampiran 8**

Berdasarkan tabel 5.11 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas yang berarti tidak adanya kolerasi (hubungan kuat) antar variabel bebas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai *error*nya) (Ghozali,

2018:142). Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, berarti tidak ada gejala heterokedastisitas dan jika *variance* dari *residual* satu pengamatan lain berbeda, berarti ada gejala heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Model regresi tidak mengandung heterokedastisitas, apabila nilai signifikan variabel independen (variabel bebas) lebih dari 0,05 dan jika nilai signifikansi dari variabel independen kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 5.12**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.113	.054		2.097	.039
	PSE	.000	.002	.010	.059	.953
	PP	.002	.003	.115	.708	.481
	MBP	.001	.001	.116	.535	.594
	KWP	-.003	.002	-.260	-1.305	.195
	SP	-.003	.004	-.154	-.848	.399

**Sumber: lampiran 8**

Berdasarkan Tabel 5.12 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai profitabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti dalam model regresi *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap.

### 5.2.7 Uji model fit (uji f)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen yang digunakan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Kriteria pengujian yang digunakan dalam uji f adalah jika signifikansi  $> 0,5$ , maka semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikansi  $< 0,5$ , maka semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 5.13**

**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.934	5	.187	43.840	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.401	94	.004		
	Total	1.335	99			

**Sumber: lampiran 9**

Berdasarkan tabel 5.13 uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji ini dapat dilihat pada nilai F test sebesar 43,840 dan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , hal ini berarti semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk uji t yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

### 5.2.8 Uji koefisien Determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghazali (2018:97), menyatakan bahwa nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0-1 dan jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik selanjutnya kelemahan pada uji  $R^2$  adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel, maka nilai  $R^2$  akan meningkat tanpa mempertimbangkan apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen sehingga disarankan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi.

**Tabel 5.14**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837 <sup>a</sup>	.700	.684	.06529

**Sumber: lampiran 9**

Berdasarkan Tabel 5.14 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,684 yang artinya variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 68,4% sedangkan sisanya sebesar 31,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

### 5.2.9 Uji t

Menurut Ghozali (2018:98) uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  dan nilai statistik t nya positif, maka hipotesis diterima, ini berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  dan nilai statistik t negatif, maka hipotesis ditolak, ini berarti variabel independen berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen.

**Tabel 5.15**

**Hasil Analisis Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.416	.076		31.861	.000		
	PSE	.001	.003	.035	.378	.706	.382	2.621
	PP	-.006	.005	-.117	-1.280	.204	.383	2.609
	MBP	.003	.002	.242	1.980	.050	.213	4.690
	KWP	.010	.003	.345	3.076	.003	.254	3.941
	SP	.018	.005	.378	3.703	.000	.306	3.272

**Sumber: lampiran 9**

1. Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-billing* memiliki nilai statistik t sebesar 0,378 dan tingkat signifikan sebesar  $0,706 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka  $H_1$  ditolak.

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai statistik t sebesar -1,280 dan tingkat signifikan sebesar  $0,204 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka  $H_2$  ditolak.

3. Pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel motivasi membayar pajak memiliki nilai statistik t sebesar 1,980 dan tingkat signifikansi sebesar  $0,050 \leq 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka  $H_3$  diterima.

4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai statistik t sebesar 3,076 dan tingkat signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka  $H_4$  diterima.

## 5. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai statistik  $t$  sebesar 3,703 dan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka  $H_5$  diterima.

### 5.3 Pembahasan Hasil Penelitian

#### 5.3.1 Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ini dibuktikan dengan nilai statistik  $t$  yang dimiliki variabel penerapan sistem *e-billing* sebesar 0,378 dan tingkat signifikan sebesar  $0,706 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka  $H_1$  ditolak.

Hal ini berarti sistem pembayaran pajak secara *online* tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berkaitan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*), dimana teori ini menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963) dan teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada (Sari, dkk., 2019), dalam hal ini

semakin dipermudahnya sistem pembayaran pajak, tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini tidak sesuai dengan teori kepatuhan.

Pembayaran pajak secara online yang mengefiseinsi waktu, biaya dan dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika membayar pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan apabila penerapan sistem e-billing tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai bagaimana tata cara menggunakan sistem e-billing tersebut, oleh karena itu aparat pajak diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan sistem e-billing sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara penggunaan sistem e-billing yang dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti, dkk (2018) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **5.3.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ini dibuktikan dengan nilai statistik t yang dimiliki variabel pengetahuan perpajakan sebesar -1,280 dan tingkat signifikan sebesar  $0,204 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka  $H_2$  ditolak.

Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berkaitan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*), dimana teori ini menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963) dan teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada (Sari, dkk., 2019), dalam hal ini menunjukkan semakin tinggi pengetahuan perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, hal ini tidak sesuai dengan teori kepatuhan.

Pengetahuan perpajakan mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan perpajakan mengharuskan wajib pajak untuk aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan wajib pajak dapat membuat wajib pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Wajib pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri, namun semakin besar pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak apabila pengetahuan tersebut tidak diimbangi dengan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik yang dapat mendorong wajib pajak secara sukarela untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian

yang dilakukan oleh Ermawati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 5.3.3 Pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ini dibuktikan dengan nilai statistik t yang dimiliki variabel motivasi membayar pajak sebesar 1,980 dan tingkat signifikansi sebesar  $0,050 \leq 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka  $H_3$  diterima.

Hal ini berarti, semakin besar motivasi membayar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Dentim akan meningkat. Berkaitan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*), dimana teori ini menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963) dan teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada (Sari, dkk., 2019), dalam hal ini semakin besarnya motivasi wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan, hal ini sesuai dengan teori kepatuhan. Menurut Ningrum, dkk (2021) motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut.

Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ashifa (2016), Arismayani, dkk (2017), Suarjana, dkk (2020).

#### **5.3.4 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ini dibuktikan dengan nilai statistik t yang dimiliki variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,076 dan tingkat signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka  $H_4$  diterima.

Hal ini berarti ketika semakin besar kesadaran yang dimiliki wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak pun meningkat. Berkaitan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*), dimana teori ini menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963) dan teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada (Sari, dkk., 2019), dalam hal ini semakin besar kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak pun meningkat, hal ini sesuai dengan teori kepatuhan.

Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dapat ditunjukkan dengan wajib pajak yang mengetahui manfaat pajak sehingga dengan pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak tersebut membayar dan melaporkan pajaknya sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan dengan adanya rasa tanggung jawab wajib pajak sebagai warga negara maka wajib pajak secara sadar akan menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesimpulannya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin meningkat, apabila pelaksanaan kewajiban perpajakan meningkat maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Triogi, dkk, 2021). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Warliana dan Arifin (2016), Priambodo (2017), Siregar (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **5.3.5 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis kelima menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ini dibuktikan dengan nilai statistik t yang dimiliki variabel sanksi perpajakan sebesar 3,703 dan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka  $H_5$  diterima.

Hal ini berarti, semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan maka wajib pajak akan patuh. Berkaitan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*), dimana teori ini menyatakan bahwa individu

cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963) dan teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada (Sari, dkk., 2019), dalam hal ini sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak takut akan dikenakan sanksi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan.

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat untuk menggiring ketaatan dan juga kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan cenderung termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila denda atau sanksi yang ada diberlakukan secara tegas dan juga memberatkan bagi wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sucandra dan Supadmi (2016), Priambodo (2017), Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing*, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Dentim. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
3. Motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
5. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

## 6.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang nantinya dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan dan saran yang dapat penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu meningkatkan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan, bagaimana penggunaan sistem *e-billing*, dan sanksi yang akan didapat apabila telambat dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Penelitian ini hanya menguji variabel penerapan sistem *e-billing*, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor lain yang lebih banyak dan relevan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum serta *self assessment* dan tingkat pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arismayani, N. L., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., & Yasa, I. N. P. 2018. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Arviana, N. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 146-154.
- Ashifa, N. 2016. Pengaruh Motivasi dan Sikap Rasional Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar pajak Penghasilan (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kalimantan Barat). *Skripsi*. Akuntansi UMY.
- Astana, I. W. S. dan N. K. L. A. Merkusiwati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18(1): 818-846.
- Chaplin, J.P. 1989. *Kamus Lengkap Psikologi*. Terj. Dr. Kartono dan Kartini. Jakarta: pt. raja grafindo persada.
- Dewi. 2019. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wpop Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Ermawati, N. 2018. Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106-122.
- Fadilah, I. 2018. Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling, Dan *E-billing* Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Bachelor's Thesis*.
- Fadilah, K. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing*, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Faqih, A. 2019. Faktor–Faktor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pustaka KPP Pratama Makassar Selatan).

- Fitria, D. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30-44.
- Garnetia, I. G. A. A. N., & Rasmini, N. K. 2020. Sistem E-Filing Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi D&M Is Success Model Pada KPP Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2825-2838.
- Ginting, A. V., Sabijono, H., & Pontoh, W. 2017. Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wpop Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadyan, D. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 11, No. 6, ISSN 1979-5343, Hal: 3-4.
- Husnurrosyidah, H. 2017. Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1).
- Imaniati, Zaen Zulhaj. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jaya, D. N. K. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Ppn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 255-266.
- Jelantik, I. Gusti Ngurah Kesariya. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kewajiban Moral Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Karangasem. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Kemenkeu. 2007. Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

- Khasanah, Septiyani Nur. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013". *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Klikpajak. 2019. Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment. [www.klikpajak.com](http://www.klikpajak.com).
- Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, C., & Kurnia, K. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Penerapan Sistem E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jasa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 364-379.
- Lestari, Indra, And Suyatmin Waskito Adi. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Diss.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lubis, M. I. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur. *Doctoral dissertation*. Universitas Medan Area.
- Lunenburg. 2012. Compliance Theory and Organizational Efektiveness. *International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity* Vol. 14, No. 1.
- Mahangila, D. N. 2017. The Impact Of Tax Compliance Costs On Tax Compliance Behavior. *Journal of Tax Administration*, 3(1), 57– 81.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulida, Fitri Zulfa. 2020. Pengaruh Penerapan E-billing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Kabupaten Karawang). *Bs Thesis*. Jakarta: Fitk Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. 2017. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(3), 2348–2377.

- Milayanti, Ni Made. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Pengetahuan Perpajakan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Milgram, Stanley. 1963. "Behavioral Study of Obedience". *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67. p.371-378. Yale University. (Online).
- Mipraningsih, Artitiastuti. 2016. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, *Sunset Policy*, Sanksi, Pelayanan Fiskus, Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D. 2021. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06).
- Nuraisah, N., Nurwanah, A., & Rosmawati, R. 2020. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). *Cesj: Center Of Economic Students Journal*, 3(3).
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. 2016. Tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1), 1-9.
- Pajakku. 2019. Pentingnya Pembayaran Pajak Untuk Negara. [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com).
- Pajakku. 2019. Penerapan E-System Perpajakan. [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com).
- Pajak, Online. 2018. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com).
- Pajak, Online. 2019. Ini Sanksinya Jika Anda Tidak Melakukan Pembayaran Pajak. [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com).
- Pauji, S. N. 2020. Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 48-58.
- Peterson, S., & Mulyani, S. D. 2019. Pengaruh Komitmen Profesional Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Moderasi Oleh Kepentingan Pemimpin Perusahaan. *In Prosiding Seminar Nasional Pakar* (Pp. 2-31).

- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Pramesti, Ridayaning Dian, And Dra Mujiyati. 2018. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Penerapan E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). *Diss.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Priambodo, Putut. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. *Skripsi.* Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putra, A. A., & Marsono, S. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem *Online* Pajak (E-Registration, E-Filing, Dan E-billing) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Advance*, 7(1), 45-55.
- Putri, Rolalita Lukmana. 2016. "Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 4.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Online Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1(1), 15-30.
- Rezzaldi, Muhammad Faizal. 2018. "Pengaruh Keadilan Perpajakan Serta Kepercayaan Kognitif Dan Afektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi".
- Sahyaanggara. 2016. The Influence Of Taxpayers Compliance On The Effectiveness Revenue Of Income Tax In Majalengka Tax Service Office. *International Journal Of Accounting And Financial Management Research (Ijafmr)*.
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 6(2).
- Saung, Daniel Pata. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Skripsi.* Universitas Hasanuddin.

- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. 2018. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Shafira, Malida. 2018. "Pengaruh Motivasi Dan Persepsi Yang Baik Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia".
- Sholichah, S., & Trisnawati, R. 2018. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Motivasi Membayar Pajak, Self Assessment, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar). *Doctoral dissertation*. Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Simanjuntak, O. D. P., & Sucipto, T. N. 2018. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Ratama Medan Petisah. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3(2), 25-33.
- Siregar, D. L. 2017. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119-128.
- Suarjana, A. A. G. M., Partika, I. D. M., Jaya, I. M. S. A., & Murni, N. G. N. S. 2020. Pengaruh Kualitas dan Kepuasan Pelayanan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak Serta Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 16(2), 147-159.
- Sucandra, L. K. I. P., & Supadmi, N. L. 2016. Pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1210-1237.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Bandung: Alfabeta.
- Suharyono. 2018. The Effect of Applying E-Filing Applications towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengalis State Polytechnic Indonesia. *International Journal of Public Finance*, 3(1), 47-62.
- Sukiyaningsih, T. W. 2020. Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 5(2), 134-144.

- Sukmayanti, Elmasita Fauzizah. 2018. "Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Magelang." Yogyakarta: Uny.
- Suryanti, H., & Sari, I. E. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *AKUNNAS*, 16(2).
- Taringot. 2017. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*.
- Tribunsolo. 2017. Belum Paham Pajak Jadi Alasan Banyak Pengusaha Belum memiliki NPWP. [www.solotribunnews.com](http://www.solotribunnews.com).
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06).
- Wardani, E., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. 2018. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Konteks Tri Hita Karana Di Kpp Pratama Badung Selatan. *Sekolah Tinggi Ilmu (Stie) Ekonomi Triatma Mulya*, 21(2), 99-112.
- Warliana, S., & Arifin, S. B. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1).
- Wati, R. E. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar). *Doctoral dissertation*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widagsono, S. 2017. Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus pada KPP Pratama Kepanjen. *Doctoral dissertation*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, J. J. P. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(4), 449-488.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Kuesioner

#### A. Data Responden

Nama Responden :  
 Jenis Kelamin :  Laki-laki /  Perempuan  
 Umur : Tahun

Pendidikan Terakhir : (berikan tanda (√) pada kotak yang tersedia)

- SMA / SMK
- Diploma
- Sarjana
- Pascasarjana (S2)
- Lainnya

Lama Bekerja : (berikan tanda (√) pada kotak yang tersedia)

- <1 tahun
- >1 tahun

#### B. Daftar Pertanyaan

##### Pentunjuk Pengisian Kuesioner

1. Kuesioner ini saya buat dalam rangka penelitian sebagai tugas akhir dari Program Studi Akuntansi.
2. Dengan ini mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sudara/i untuk membaca dengan cermat butir-butir pernyataan yang terdapat pada lembaran berikut ini. Kemudian pilihlah salah satu jawaban yang sesuai atau mendekati dengan apa yang Bapak/Ibu/Sudara/i pernah ketahui dan yakini dengan memberi tanda (√) pada salah satu jawaban.
3. Setelah Bapak/Ibu/Saudara/i selesai mengisi semua pertanyaan dalam kuesioner. Mohon agar kuesioner dikumpulkan untuk diambil oleh peneliti.
4. Atas perhatian dan waktu yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan saya ucapkan terima kasih.

**Keterangan Jawaban:**

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. KS : Kurang Setuju
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

**1. Penerapan Sistem *E-billing* (PSE)**

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Saya sebagai wajib pajak mengetahui peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai <i>e-billing</i>					
2.	Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan <i>e-billing</i> kepada wajib pajak					
3.	Saya sebagai wajib pajak telah memahami manfaat, tujuan, dan prosedur penerapan <i>e-billing</i> tersebut bagi kami					
4.	Dengan adanya <i>e-billing</i> akan sangat membantu Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak					
5.	Dengan menggunakan <i>e-billing</i> proses pembayaran untuk pajak terhutang akan lebih jelas dan terperinci					
6.	Dengan adanya <i>e-billing</i> maka wajib pajak dapat menghemat waktu dalam melakukan proses pembayaran pajak					
7.	<i>E-billing</i> akan mengurangi waktu yang saya habiskan untuk kegiatan yang tidak produktif (ex: mengantri di Bank)					
8.	Dengan <i>e-billing</i> proses pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.					
9.	<i>E-billing</i> membuat waktu saya tidak terbuang percuma karena dapat membayar pajak melalui Bank, Kantor Pos, maupun ATM.					

**Sumber: Fadilah (2018)**

## 2. Pengetahuan Perpajakan (PP)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.					
2.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.					
3.	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya.					
4.	Saya memahami sistem perpajakan yang digunakan saat ini di Indonesia.					
5.	Saya paham mengenai sistem perpajakan yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri					

## 3. Motivasi Membayar Pajak (MBP).

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Saya telah melaksanakan prosedur perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku					
2.	Saya telah mengisi SPT sesuai dengan kenyataan yang ada					
3.	Saya tidak melakukan manipulasi penghasilan agar beban pajak yang harus saya tanggung tidak terlalu besar					
4.	Saya bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak					
5.	Saya berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan					
6.	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan timbul dari kesadaran sendiri					
7.	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Masa dan Tahunan karena hal tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara					
8.	Dengan membayar pajak berarti saya telah ikut mewujudkan sistem gotong royong nasional					
9.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang telah dihitung adalah hal yang sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan					
10.	Dengan membayar pajak, maka saya telah ikut membantu dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan					
11.	Pajak yang saya bayarkan berfungsi untuk pemerataan dan keadilan bagi masyarakat					

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
12.	Akan ada banyak manfaat yang bisa saya rasakan jika saya memenuhi kewajiban perpajakan					
13.	Pembayaran Pajak Penghasilan sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, karena jika sudah lewat akan terkena denda 2%					
14.	Rakyat akan taat pajak jika keuangan negara dikelola dengan tertib, efisien, transparan, dan bertanggungjawab					
15.	Pemberian informasi tentang pentingnya pajak sangat diperlukan karena banyak diantara masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut					
16.	Sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak perlu dilakukan oleh aparat pajak guna meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya					
17.	Pemberian penghargaan atau hadiah oleh kantor pajak kepada wajib pajak terbaik diperlukan untuk merangsang wajib pajak dalam membayar pajak					
18.	Saya memenuhi kewajiban perpajakan karena dorongan keluarga					
19.	Saya taat pajak karena ingin memberikan contoh yang baik kepada anak-anak saya					
20.	Saya merasa perlu membayar pajak karena teman-teman dan kerabat saya melakukan hal yang sama (taat pajak)					
21.	Saya akan merasa malu dengan lingkungan kerja saya jika saya tidak membayar pajak					

Sumber: Putri (2016)

UNMAS DENPASAR

#### 4. Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi saya dalam menunjang pembangunan.					
2.	Jika saya menunda pembayaran pajak atau bahkan tidak membayarkan pajak terutang saya maka akan sangat merugikan negara.					
3.	Pajak merupakan bentuk pengabdian saya kepada negara, dan menyadari pajak tidak memberikan timbal balik secara langsung.					
4.	Pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan sifatnya dapat dipaksakan.					

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
5.	Jika saya membayar pajak dengan nominal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya saya bayar akan merugikan negara.					
6.	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela.					
7.	Saya menyadari bahwa pajak yang saya bayarkan berfungsi untuk pembiayaan negara.					
8.	Peningkatan pendidikan staf dibidang SIA perlu terus dilakukan agar sistem informasi yang dapat menyajikan informasi yang tepat waktu dan akurat.					
9.	Pentingnya pendidikan bidang SIA merupakan hal yang penting dalam menunjang efektivitas sistem informasi akuntansi.					

Sumber: Dewi (2019)

### 5. Sanksi Perpajakan (SP)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi.					
2.	Wajib Pajak wajib mengetahui sanksi perpajakan.					
3.	Saya akan selalu menghindari perilaku yang akan mengakibatkan saya menerima sanksi perpajakan.					
4.	Dengan adanya sanksi saya lebih giat membayar kewajiban perpajakan.					
5.	Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya Wajib Pajak.					

Sumber: Sukmayanti (2018)

### 6. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) saya mengisi pendapatan sesuai kenyataan					
2.	Dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) saya melaporkan tepat waktu.					
3.	Saya menghitung pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.					

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
4.	Saya melaporkan pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya					
5.	Sebagai wajib pajak saya harus patuh dalam membayar kewajiban pajak berapapun jumlahnya					
6.	Saya membayar pajak terutang tepat waktu					
7.	Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak.					

Sumber: Dewi (2019)

## Lampiran 2: Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.5

### Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Putri (2016) "Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"	Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independennya adalah motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan.	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	Variabel motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.	Arismayani, dkk (2017) “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Priambodo (2017) “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	Pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh

	Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejopada Tahun 2017”	variabel independennya adalah pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.		positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama purworejo tahun 2017.
4.	Rahayu, (2017) “Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak”	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty.	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Siregar (2017) “Pengaruh Kesadaran	Variabel dependen dari	Teknik analisis yang digunakan	Kesadaran wajib pajak dan sanksi

	Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam”	penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.	dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada KPP Pratama Batam.
6.	Widagsono, (2017) meneliti tentang “Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus pada KPP Pratama Kepanjen (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)”	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi dan religiusitas.	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	Pengetahuan perpajakan dan sanksi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan religiusitas belum memiliki pengaruh yang positif.

7.	Ermawati, (2018) ”Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	Religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Lestari (2018) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan	Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak,	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	Variabel kesadaran wajib pajak , sanksi pajak, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh

	Pajak Pratama Surakarta”	sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak.		terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
9.	Pramesti, dkk (2018) ”Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Penerapan <i>E-Billing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)”	Variabel dependen dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independennya adalah tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan penerapan <i>e-billing</i> .	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	Tingkat pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan penerapan <i>e-billing</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak.

10.	Sholichah, dkk (2018) “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Motivasi Membayar Pajak, Self Assessment, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar)”	Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah persepsi wajib pajak tentang tax amnesty, motivasi membayar pajak, self assessment, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan.	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	Persepsi wajib pajak, motivasi membayar pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan self assessment dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
11.	Pradnyana dan Prena (2019) meneliti tentang ‘Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> Dan Pemahaman	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi,	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	<i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh

	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur”	sedangkan variabel independennya adalah penerapan sistem <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.		positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	Putra dan Marsono (2020) “Pengaruh Penerapan Sistem <i>Online</i> Pajak ( <i>e-registration</i> , <i>e-filing</i> , dan <i>e-billing</i> ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)”	Variabel dependen dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independennya adalah penerapan sistem <i>online</i>	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.	Penerapan sistem <i>e-registration</i> , sistem <i>e-filing</i> , sistem <i>e-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

		pajak (e- registration, e- filing, e-billing).		
--	--	---------------------------------------------------------	--	--

Sumber: berbagai sumber (data diolah 2021)

### Lampiran 3 Rincian Penerimaan Kuesioner dan Karakteristik Responden

**Tabel 5.1**

#### Data Penyebaran Kuisioner dan Pengembalian Kuesioner

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Kuesioner yang disebarakan	100
Kuseioner yang tidak kembali	0
<b>Total</b>	<b>100</b>
<b>Presentase</b>	<b>100%</b>

Sumber: data diolah (2021)

**Tabel 5.2**

#### Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Laki-laki	31	31%
Perempuan	69	69%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: data diolah (2021)

**Tabel 5.3**

#### Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
< 30 Tahun	3	3%
30 – 40 Tahun	87	87%
> 40 Tahun	10	10%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: data diolah (2021)

Tabel 5.4

## Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah	Presentase
SMA/SMK	27	27%
Diploma	27	27%
Sarjana	42	42%
Pascasarjana (S2)	2	2%
Lainnya	2	2%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: data diolah (2021)

Tabel 5.5

## Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Keterangan	Jumlah	Presentase
> 1 Tahun	85	85%
< 1 Tahun	15	15%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: data diolah (2021)

## Lampiran 4: Uji Instrumen

1) Uji validitas penerapan sistem *e-billing*

		Correlations									
		PSE1	PSE2	PSE3	PSE4	PSE5	PSE6	PSE7	PSE8	PSE9	PSE
PSE1	Pearson Correlation	1	.290**	.470**	.533**	.420**	.378**	.285**	.173	.562**	.660**
	Sig. (2-tailed)		.003	.000	.000	.000	.000	.004	.085	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PSE2	Pearson Correlation	.290**	1	.631**	.305**	.441**	.319**	.374**	.344**	.511**	.699**
	Sig. (2-tailed)	.003		.000	.002	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PSE3	Pearson Correlation	.470**	.631**	1	.336**	.473**	.356**	.321**	.350**	.473**	.716**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PSE4	Pearson Correlation	.533**	.305**	.336**	1	.531**	.389**	.402**	.115	.437**	.645**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.001		.000	.000	.000	.255	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PSE5	Pearson Correlation	.420**	.441**	.473**	.531**	1	.434**	.433**	.292**	.486**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.003	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PSE6	Pearson Correlation	.378**	.319**	.356**	.389**	.434**	1	.547**	.514**	.349**	.678**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PSE7	Pearson Correlation	.285**	.374**	.321**	.402**	.433**	.547**	1	.489**	.567**	.709**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.001	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PSE8	Pearson Correlation	.173	.344**	.350**	.115	.292**	.514**	.489**	1	.440**	.593**
	Sig. (2-tailed)	.085	.000	.000	.255	.003	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PSE9	Pearson Correlation	.562**	.511**	.473**	.437**	.486**	.349**	.567**	.440**	1	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PSE	Pearson Correlation	.660**	.699**	.716**	.645**	.721**	.678**	.709**	.593**	.783**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2) Uji validitas pengetahuan perpajakan

**Correlations**

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP
PP1	Pearson Correlation	1	.362**	.483**	.393**	.496**	.765**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP2	Pearson Correlation	.362**	1	.467**	.589**	.329**	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP3	Pearson Correlation	.483**	.467**	1	.366**	.398**	.717**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP4	Pearson Correlation	.393**	.589**	.366**	1	.407**	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP5	Pearson Correlation	.496**	.329**	.398**	.407**	1	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP	Pearson Correlation	.765**	.734**	.717**	.747**	.719**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UNMAS DENPASAR

3) Uji validitas motivasi membayar pajak

		Correlations																						
		MBP1	MBP2	MBP3	MBP4	MBP5	MBP6	MBP7	MBP8	MBP9	MBP10	MBP11	MBP12	MBP13	MBP14	MBP15	MBP16	MBP17	MBP18	MBP19	MBP20	MBP21	MBP	
MBP1	Pearson Correlation	1	.663**	.639**	.620**	.713**	.610**	.477**	.580**	.541**	.434**	.374**	.583**	.437**	.495**	.894**	.569**	.260**	.162	.553**	.364**	.361**	.767**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.009	.108	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP2	Pearson Correlation	.663**	1	.685**	.652**	.582**	.656**	.447**	.541**	.494**	.457**	.400**	.529**	.481**	.495**	.659**	.555**	.296**	.155	.557**	.365**	.293**	.758**	
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.123	.000	.000	.003	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP3	Pearson Correlation	.639**	.685**	1	.722**	.568**	.553**	.383**	.403**	.514**	.463**	.332**	.562**	.378**	.486**	.663**	.466**	.153	.146	.522**	.210**	.223**	.696**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.128	.146	.000	.036	.026	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP4	Pearson Correlation	.620**	.652**	.722**	1	.627**	.480**	.363**	.516**	.465**	.475**	.403**	.662**	.334**	.495**	.689**	.464**	.172	.106	.553**	.280**	.178	.711**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.088	.292	.000	.005	.076	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP5	Pearson Correlation	.713**	.582**	.568**	.627**	1	.596**	.497**	.513**	.501**	.454**	.321**	.493**	.371**	.563**	.727**	.513**	.286**	.204**	.595**	.393**	.240**	.746**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.042	.000	.000	.016	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP6	Pearson Correlation	.610**	.656**	.553**	.480**	.596**	1	.578**	.664**	.544**	.559**	.305**	.533**	.545**	.577**	.714**	.466**	.329**	.351**	.639**	.462**	.504**	.817**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP7	Pearson Correlation	.477**	.447**	.383**	.363**	.497**	.578**	1	.584**	.562**	.488**	.423**	.564**	.319**	.324**	.566**	.447**	.309**	.175	.486**	.240**	.334**	.656**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.001	.001	.000	.000	.002	.081	.000	.016	.001	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP8	Pearson Correlation	.580**	.541**	.483**	.516**	.513**	.664**	.584**	1	.510**	.466**	.366**	.484**	.331**	.364**	.648**	.525**	.344**	.174	.596**	.362**	.364**	.712**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.083	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP9	Pearson Correlation	.541**	.494**	.514**	.495**	.501**	.544**	.562**	.510**	1	.608**	.625**	.493**	.317**	.317**	.530**	.442**	.335**	.195	.662**	.328**	.309**	.714**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.001	.001	.000	.000	.001	.052	.000	.001	.002	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP10	Pearson Correlation	.434**	.457**	.463**	.475**	.454**	.559**	.468**	.466**	.608**	1	.684**	.611**	.386**	.385**	.558**	.345**	.175	.311**	.516**	.484**	.436**	.730**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.082	.002	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP11	Pearson Correlation	.374**	.400**	.332**	.403**	.321**	.305**	.423**	.366**	.625**	.684**	1	.547**	.295**	.234**	.406**	.325**	.111	.152	.551**	.341**	.292**	.595**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.001	.002	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.003	.019	.000	.001	.270	.130	.000	.001	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP12	Pearson Correlation	.583**	.529**	.562**	.662**	.493**	.533**	.564**	.484**	.493**	.611**	.547**	1	.458**	.471**	.648**	.464**	.098	.278**	.510**	.380**	.309**	.746**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.333	.005	.000	.000	.002	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP13	Pearson Correlation	.437**	.481**	.378**	.334**	.371**	.545**	.319**	.331**	.317**	.386**	.295**	.458**	1	.503**	.434**	.357**	.320**	.438**	.413**	.625**	.403**	.658**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.001	.001	.001	.000	.003	.000		.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP14	Pearson Correlation	.455**	.495**	.498**	.495**	.563**	.577**	.324**	.364**	.317**	.385**	.234**	.471**	.503**	1	.480**	.541**	.306**	.295**	.416**	.206**	.236**	.636**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.001	.000	.019	.000	.000		.000	.000	.002	.003	.000	.040	.017	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP15	Pearson Correlation	.694**	.659**	.663**	.689**	.727**	.714**	.566**	.648**	.530**	.558**	.406**	.648**	.434**	.480**	1	.437**	.257**	.135	.617**	.385**	.278**	.800**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.010	.179	.000	.000	.005	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP16	Pearson Correlation	.569**	.555**	.466**	.464**	.513**	.466**	.447**	.525**	.442**	.345**	.325**	.464**	.357**	.541**	.437**	1	.422**	.271**	.539**	.350**	.310**	.674**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000		.000	.006	.000	.000	.002	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP17	Pearson Correlation	.260**	.296**	.153	.172	.286**	.329**	.309**	.344**	.335**	.175	.111	.098	.320**	.306**	.257**	.422**	1	.248**	.340**	.222**	.256**	.431**	
	Sig. (2-tailed)	.009	.003	.128	.088	.004	.001	.002	.000	.001	.082	.270	.333	.001	.002	.010	.000		.013	.001	.026	.010	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MBP18	Pearson Correlation	.162	.155	.146	.106	.204**	.351**	.175	.174	.195	.311**	.152	.278**	.438**	.295**	.135	.271**	.248**	1	.287**	.530**	.294**	.444**	
	Sig. (2-tailed)	.108	.123	.146	.292	.042	.000	.081	.083	.052	.002	.130	.005	.000	.003	.179	.006	.013		.004	.000	.003	.000	
	N																							

## 4) Uji validitas kesadaran wajib pajak

		Correlations									
		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	KWP9	KWP
KWP1	Pearson Correlation	1	.377**	.652**	.305**	.470**	.477**	.559**	.542**	.306**	.719**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP2	Pearson Correlation	.377**	1	.328**	.416**	.614**	.303**	.330**	.332**	.355**	.628**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000	.000	.002	.001	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP3	Pearson Correlation	.652**	.328**	1	.467**	.407**	.458**	.579**	.586**	.397**	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP4	Pearson Correlation	.305**	.416**	.467**	1	.494**	.452**	.404**	.443**	.380**	.670**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP5	Pearson Correlation	.470**	.614**	.407**	.494**	1	.446**	.472**	.459**	.457**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP6	Pearson Correlation	.477**	.303**	.458**	.452**	.446**	1	.691**	.578**	.509**	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP7	Pearson Correlation	.559**	.330**	.579**	.404**	.472**	.691**	1	.713**	.592**	.804**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP8	Pearson Correlation	.542**	.332**	.586**	.443**	.459**	.578**	.713**	1	.695**	.805**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP9	Pearson Correlation	.306**	.355**	.397**	.380**	.457**	.509**	.592**	.695**	1	.702**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP	Pearson Correlation	.719**	.628**	.749**	.670**	.748**	.737**	.804**	.805**	.702**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 5) Uji validitas sanksi perpajakan

		Correlations					
		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP
SP1	Pearson Correlation	1	.608**	.460**	.478**	.408**	.759**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	.608**	1	.591**	.526**	.454**	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	.460**	.591**	1	.627**	.457**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP4	Pearson Correlation	.478**	.526**	.627**	1	.503**	.798**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP5	Pearson Correlation	.408**	.454**	.457**	.503**	1	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP	Pearson Correlation	.759**	.824**	.792**	.798**	.728**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 6) Uji Validitas kepatuhan wajib pajak

		Correlations							
		KWPOP1	KWPOP2	KWPOP3	KWPOP4	KWPOP5	KWPOP6	KWPOP7	KWPOP
KWPOP1	Pearson Correlation	1	.660**	.585**	.492**	.703**	.570**	.416**	.818**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KWPOP2	Pearson Correlation	.660**	1	.654**	.633**	.617**	.691**	.283**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KWPOP3	Pearson Correlation	.585**	.654**	1	.726**	.454**	.529**	.391**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KWPOP4	Pearson Correlation	.492**	.633**	.726**	1	.505**	.531**	.294**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KWPOP5	Pearson Correlation	.703**	.617**	.454**	.505**	1	.698**	.373**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KWPOP6	Pearson Correlation	.570**	.691**	.529**	.531**	.698**	1	.376**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KWPOP7	Pearson Correlation	.416**	.283**	.391**	.294**	.373**	.376**	1	.564**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000	.003	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KWPOP	Pearson Correlation	.818**	.836**	.795**	.773**	.815**	.814**	.564**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: data diolah (2021)

7) Uji realibilitas penerapan sistem *e-billing*

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	N of Items	
.861	9	

## 8) Uji realibilitas pengetahuan perpajakan

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	N of Items	
.787	5	

## 9) Uji realibilitas motivasi membayar pajak

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.938	21

## 10) Uji realibilitas kesadaran wajib pajak

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.888	9

## 11) Uji realibilitas sanksi perpajakan

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.838	5

## 12) Uji realibilitas kepatuhan wajib pajak

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	7

**Sumber: data diolah (2021)**

## Lampiran 5 : Hasil analisis statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSE	100	24.00	45.00	39.7700	3.76280
PP	100	14.00	25.00	21.4700	2.22681
MBP	100	58.00	105.00	91.9700	8.76109
KWP	100	21.00	45.00	39.2500	4.00095
SP	100	9.00	25.00	21.6800	2.40740
KWPOP	100	16.00	35.00	30.5100	3.26442
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data diolah (2021)

## Lampiran 6: Hasil analisis regresi linear berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.416	.076		31.861	.000		
	PSE	.001	.003	.035	.378	.706	.382	2.621
	PP	-.006	.005	-.117	-1.280	.204	.383	2.609
	MBP	.003	.002	.242	1.980	.050	.213	4.690
	KWP	.010	.003	.345	3.076	.003	.254	3.941
	SP	.018	.005	.378	3.703	.000	.306	3.272

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: data diolah (2021)

## Lampiran 7: Uji asumsi klasik

### 1) Uji normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01351467
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.059
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

## 2) Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.416	.076		31.861	.000		
	PSE	.001	.003	.035	.378	.706	.382	2.621
	PP	-.006	.005	-.117	-1.280	.204	.383	2.609
	MBP	.003	.002	.242	1.980	.050	.213	4.690
	KWP	.010	.003	.345	3.076	.003	.254	3.941
	SP	.018	.005	.378	3.703	.000	.306	3.272

a. Dependent Variable: KWPOP

## 3) Uji heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.113	.054		2.097	.039
	PSE	.000	.002	.010	.059	.953
	PP	.002	.003	.115	.708	.481
	MBP	.001	.001	.116	.535	.594
	KWP	-.003	.002	-.260	-1.305	.195
	SP	-.003	.004	-.154	-.848	.399

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber: data diolah (2021)

## Lampiran 8: Uji kelayakan model

## 1) Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.934	5	.187	43.840	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.401	94	.004		
	Total	1.335	99			

a. Dependent Variable: KWPOP

b. Predictors: (Constant), SP, PSE, PP, KWP, MBP

## 2) Koefisien determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837 <sup>a</sup>	.700	.684	.06529

a. Predictors: (Constant), SP, PSE, PP, KWP, MBP

b. Dependent Variable: KWPOP

## 3) Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.416	.076		31.861	.000		
	PSE	.001	.003	.035	.378	.706	.382	2.621
	PP	-.006	.005	-.117	-1.280	.204	.383	2.609
	MBP	.003	.002	.242	1.980	.050	.213	4.690
	KWP	.010	.003	.345	3.076	.003	.254	3.941
	SP	.018	.005	.378	3.703	.000	.306	3.272

a. Dependent Variable: KWPOP

**Sumber: data diolah (2021)**